



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KEBUMEN  
**KELURAHAN KEBUMEN**

Jl. Pemuda No. 31 Telp. (0287) 381383 Kebumen 54311

---

KEPUTUSAN LURAH KEBUMEN KECAMATAN KEBUMEN  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 410/ 16 / KEP/ 2016

TENTANG

INOVASI BANK SAMPAH UNTUK PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
( BANK SAMIUN ) KELURAHAN KEBUMEN KECAMATAN KEBUMEN  
KABUPATEN KEBUMEN

LURAH KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Kebumen belum optimal dan salah satu permasalahan adanya faktor tingkat ekonomi yang kurang;
- b. Bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar bisa memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b ,untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kelurahan Kebumen dan menunjang Program Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan , perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Inovasi Bank Sampah (BANK SAMIUN) di Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1979 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali , terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1994 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menetapkan Inovasi Bank Sampah Untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( BANK SAMIUN ) sebagaimana Inovasi Kelurahan Kebumen.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal, 30 Juni 2016

**LURAH KEBUMEN**

ttd

**DEDE SUNTORO**